

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepala desa merupakan figur yang sangat dihormati dan disegani di tengah masyarakat, tidak hanya karena posisinya sebagai pemimpin, tetapi juga karena perannya sebagai elit lokal dan figur publik yang sangat berpengaruh. Kedudukannya yang sentral membuat masyarakat sering menjadikan kepala desa sebagai panutan dan acuan. Oleh karena itu, tidak jarang karisma ini dimanfaatkan oleh kepala desa dan perangkatnya untuk kepentingan politik, bahkan terlibat aktif sebagai penggerak politik di wilayahnya. Keterlibatan ini berpotensi memicu konflik berkepanjangan yang merugikan masyarakat. Untuk mencegah konflik kepentingan semacam itu, dibentuklah Undang-Undang yang mengatur batasan keterlibatan kepala desa dalam dunia politik, yang dikenal sebagai Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Netralitas Perangkat Desa adalah sebuah kewajiban yang bersifat mengikat (imperatif). Konsekuensi dari sifat imperatif ini adalah adanya sanksi jika ketentuan tersebut tidak dipatuhi, atau jika Perangkat Desa melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran dalam konteks netralitas dalam kegiatan politik yang dilakukan oleh Perangkat Desa. Meskipun pada dasarnya Perangkat Desa memiliki hak untuk memilih, mereka tidak diperbolehkan untuk berafiliasi dengan partai politik mana pun.

Riset yang dilakukan oleh Sangyub Ryu dan Naufal Virindra, mengutip

pandangan Joel D. Aberbach dan Bert A. Rockman dari penelitian mereka "*Civil Servants and Policymakers: Neutral or Responsive Competence?*", menguraikan bahwa netralitas diartikan sebagai kemampuan birokrat dalam menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan eksplisit. Hal ini mencakup penetapan standar yang objektif, bukan pengambilan keputusan berdasarkan kewajiban atau loyalitas pribadi, partai, maupun pihak lain.¹

Pelanggaran netralitas Perangkat Desa juga dapat terjadi ketika ada hubungan kekeluargaan dengan salah satu calon kepala daerah atau adanya upaya untuk mempertahankan jabatan. Situasi ini seringkali membuat aturan yang seharusnya dipatuhi menjadi diabaikan dan dilanggar begitu saja. Tidak mengherankan jika banyak pelanggaran terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah, di mana prosesnya dirusak oleh keterlibatan Perangkat Desa yang sengaja dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendukung salah satu calon kepala daerah.

Pemilihan Kepala Daerah bertujuan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota sebagai pemimpin di tingkat daerah. Proses ini sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat, mengingat pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dari prinsip demokrasi yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, prinsip dasar dari negara demokratis adalah setiap warga negara berhak berpartisipasi aktif dalam proses politik. Namun demikian, Perangkat Desa

¹ Sangyub Ryu and Naufal Virindra, "Impaired Neutrality: A Propensity that Occurs Among Indonesian Bureaucrats in the Election," *Policy & Governance Review* 7, no. 1 (2022): hlm. 40.

yang meliputi kepala desa, sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, dilarang untuk terlibat dalam politik praktis.

Selama masa tahun politik, Perangkat Desa dilarang keras terlibat dalam politik praktis. Sanksi akan diberikan kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran ini. Larangan ini berlaku baik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tujuannya adalah untuk menghindari konflik kepentingan antara perangkat desa dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengganggu pelayanan publik.²

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, secara jelas mengatur larangan pelibatan pihak-pihak tertentu dalam kampanye. Dalam Pasal 70 ayat 1 huruf b, disebutkan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya, Pasal 70 ayat 1 huruf c juga menegaskan larangan bagi pasangan calon untuk melibatkan kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.³

²<https://www.hukumonline.com/berita/a/netralitas- Aparatur-Desa-dan-larangan-berpolitik-praktis-1t65604e085a13b/>

³ Fitri Wahyuni dan Aris Irawan, "Kajian Hukum terhadap Perangkat Desa yang Ikut Serta dalam Kampanye Pemilu di Kabupaten Indragiri Hilir," *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 7, no. 3 (14 Desember 2021): hlm.138.

Pasal 280 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa perangkat desa termasuk dalam pihak yang dilarang diikutsertakan oleh pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu. Larangan ini juga dipertegas dalam ayat (3), yang kembali menegaskan bahwa perangkat desa tidak boleh diikutsertakan dalam kampanye.

Netralitas adalah prinsip fundamental dalam menjalankan tugas pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan. Setiap ASN serta pejabat pemerintah/negara wajib bersikap netral agar dapat bekerja secara profesional. Untuk menjamin netralitas ini, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, pelanggaran terhadap asas netralitas di kalangan ASN dan pejabat masih sering terjadi, terutama menjelang pemilu dan Pilkada serentak. Ketidaknetralan ini dapat mengakibatkan keberpihakan atau ketidakadilan dalam perumusan kebijakan dan penyediaan layanan, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat secara luas.⁴

Oleh itu, dalam al-Qur'an, rakyat diajar untuk taat kepada pemerintah, yang dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kepatuhan dan ketaatan ini hanya dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Justeru, peraturan yang dibuat oleh negara mesti dipatuhi oleh masyarakat selagi tidak termasuk dalam kategori maksiat. Ayat berikut menjadi asas kewajiban taat pada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

⁴ Wahyuni dan Irawan, hlm.13

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Ada pula hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menegaskan batas umum ketaatan kepada pemerintah dan manusia, yaitu:

لا طاعة لبشر في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف (رواه البخاري ومسلم من

حديث علي رضي الله عنه)⁵

“Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam hal maksiat kepada Allah; sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma’ruf (baik/benar)”

Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut isu ini, peneliti tertarik untuk menyusun sebuah penelitian skripsi dengan mengangkat judul **”Netralitas Perangkat Desa dalam Pemilihan Bupati di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024”**

⁵ Kitab Sahih al-Bukhari nomor hadis 4340. Kitab Sahih Muslim nomor hadis 1840.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah perangkat desa terindikasi melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip netralitas dalam pemilihan bupati tahun 2024?
2. Bagaimana tanggapan pengawas pemilu terhadap indikasi pelanggaran netralitas perangkat desa dalam pemilihan bupati 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui indikasi tindakan yang bertentangan dengan prinsip netralitas dalam pemilihan bupati 2024.
2. Untuk mengetahui tanggapan pengawas pemilu terhadap indikasi pelanggaran netralitas perangkat desa dalam Pemilihan Bupati 2024.

D. Signifikansi Penelitian

Terdapat signifikansi dalam penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti di bidang Hukum Tata Negara, khususnya terkait isu netralitas perangkat kepala desa, serta memberikan manfaat lain seperti yang akan diuraikan berikut ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat membantu mengembangkan dan meningkatkan kenetralitasan perangkat kepala desa dengan mempertimbangkan konsekuensi sebagai Lembaga pemerintahan.

- b. Dapat menambah dan memperluas wawasan semua masyarakat serta mahasiswa dalam bidang Hukum Tata Negara dan menjadi bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
 - c. Dapat membantu mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan dalam penegakan hukum pada sikap netralitas perangkat kepala desa serta kepala daerah dibawah naungan pemerintahan.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini berguna untuk berbagai kalangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, dan memperkuat sikap Netralitas Para pemerintahan baik dikota maupun didesa agar tidak terjadi ketersinggungan antara masyarakat.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pemahaman terhadap judul di atas, penulis menyajikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas dan mencegah kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu, diperlukan adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Netralitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), netralitas diartikan sebagai keadaan dan sikap netral, yaitu tidak memihak atau bebas. Dalam konteks ini, netralitas merujuk pada kebebasan Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu, atau dengan kata lain, tidak

berpihak kepada kepentingan partai politik tertentu dan tidak terlibat dalam proses politik.

Jika dihubungkan dengan pelaksanaan pemilu atau Pilkada, netralitas dapat diartikan sebagai sikap tidak memihak atau tidak terlibat yang ditunjukkan oleh birokrasi pemerintahan selama masa kampanye calon kepala daerah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.⁶

2. Perangkat Desa

Perangkat Desa, sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 (ayat 1), merupakan bagian dari struktur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes) dan perangkat lainnya yang bertindak sebagai aparatur di bawah kepemimpinan Kepala Desa (Kades). Jumlah dan sebutan perangkat desa lainnya ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Mereka umumnya dikenal sebagai Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), dan unsur kewilayahan atau Kepala Dusun (Kadus) yang ada di setiap Pemerintahan Desa.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁶ Wahyuni dan Irawan, "Kajian Hukum Terhadap Perangkat Desa Yang Ikut Serta Dalam Kampanye Pemilu di Kabupaten Indragiri Hilir," hlm.139.

3. Pilkada

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan proses langsung di mana penduduk daerah administratif lokal yang memenuhi syarat memilih pemimpin mereka. Pilkada dilaksanakan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Adapun kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud meliputi:

- a. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi.
- b. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
- c. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota⁷

Pada pilkada 2024 pilkada dilakukan secara serentak, sebagaimana ditentukan dalam UU No.1 Tahun 2015, Pada Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada berbunyi “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”. Artinya, akan terjadi irisan tahapan antara pemilu dan pilkada di tahun 2024 mendatang, dimana sementara berjalan tahapan pemilu, di suatu titik tahapan pemilu, akan dimulai juga tahapan pilkada.⁸

⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia

⁸ Steidy Rundengan, “Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi,” t.t., hlm.3.

F. Penelitian Terdahulu

1. Sebuah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rafshan Syahputra berjudul "Netralitas Lurah pada Pilkada 2020 Perspektif Siyasa Tanfidziyah (Studi di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)".⁹ mengungkap beberapa temuan penting. Berdasarkan hasil riset tersebut, disimpulkan bahwa lurah di Kelurahan Gunung Sugih Raya pada Pilkada 2020 dinilai tidak netral karena terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah. Asumsi ini didasarkan pada serangkaian kejadian di lapangan selama masa kampanye. Lurah tersebut kerap kali melarang dan membubarkan massa yang melakukan kampanye dengan dalih protokol kesehatan. Selain itu, lurah juga mengadakan pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu. Setelah acara pengajian selesai, lurah memberikan sambutan yang berisi ucapan terima kasih sekaligus mengimbau hadirin untuk mendukung dan memilih pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Lebih lanjut, penelitian ini menyimpulkan bahwa netralitas lurah pada Pilkada 2020 di Kelurahan Gunung Sugih Raya bertentangan dengan Siyasa Tanfidziyah. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran sumpah lurah untuk mematuhi peraturan perundang-undangan

⁹ Rafshan Syahputra, "Netralitas Lurah pada Pilkada 2020 Perspektif Siyasa Tanfidziyah (Studi di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi, Bandar Lampung, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

yang mengharuskan mereka bersikap netral dan tidak memihak calon tertentu, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam.

2. Penelitian skripsi oleh St. Nurzulhulaeva dengan judul “Netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan Bupati Bone Tahun 2018 (Studi Kepala Desa di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone)”.¹⁰ menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi netralitas seorang Kepala Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa netralitas Oknum Kepala Desa Cabbeng dalam kontestasi Pemilihan Bupati Bone dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, adanya hubungan klientalistik antara kepala desa dan Bupati. Kedua, karena seorang politisi membangun pola relasi berdasarkan program kebijakan yang menguntungkan. Kemudian, faktor ketiga adalah adanya pengaruh karismatik personal politisi terhadap kepala desa tersebut.
3. Penelitian skripsi oleh Uswatun Hasanah dengan judul “Netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Barito Kuala (Studi Kasus Desa Tumih Kecamatan Wanaraya)”.¹¹ Temuan penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa netralitas kepala desa sering kali terpengaruh oleh faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial di tingkat lokal. Beberapa kepala desa

¹⁰ St. Nurzulhulaeva, “Netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan Bupati Bone Tahun 2018 (Studi Kepala Desa di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone)” (Skripsi, Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021).

¹¹ Uswatun Hasanah, “Netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Barito Kuala (Studi Kasus Desa Tumih Kecamatan Wanaraya)” (Skripsi, Banjarmasin, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 2024).

bersikap netral, sementara yang lain terlibat aktif dalam mendukung salah satu kandidat. Faktor-faktor seperti patronase politik, tekanan dari pihak tertentu, dan kepentingan pribadi dapat menjadi pendorong netralitas atau ketidaknetralan. Penelitian skripsi ini memberikan wawasan tentang kompleksitas dinamika politik di tingkat desa dan implikasinya terhadap netralitas kepala desa dalam konteks pemilihan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat integritas pemilu dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran netralitas kepala desa serta mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif di tingkat lokal.

4. Penelitian skripsi oleh Muhammad Fahrizal dengan judul “Netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Tinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”.¹² menganalisis faktor-faktor penyebab ketidaknetralan kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politisasi elit politik menjadi penyebab utama intervensi terhadap kepala desa, mendorong mereka untuk memobilisasi massa. Selain itu, intervensi dari partai politik juga menekan kepala desa yang memiliki pengaruh besar agar memobilisasi massa secara terselubung, bahkan menjadikan kepala desa sebagai tim sukses yang

¹² Muhammad Fahrizal, “Netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Tinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)” (Skripsi, Medan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara Medan, 2020).

dikendalikan oleh partai politik. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, peneliti berasumsi bahwa untuk menjaga netralitas kepala desa, dibutuhkan profesionalisme dan komitmen sebagai pelayan publik untuk membatasi diri dari kepentingan politik.

5. Jurnal oleh Fitri Wahyuni dan Aris Irwan dengan judul “Kajian Hukum terhadap Perangkat Desa yang Ikut Serta dalam Kampanye Pemilu di Kabupaten Indragiri Hilir”.¹³ menggarisbawahi pentingnya menjaga netralitas. Netralitas seharusnya menjadi prinsip yang dijunjung tinggi agar misi perangkat desa sebagai pelayan masyarakat tidak terkontaminasi oleh kepentingan pragmatis. Hal ini mutlak dipahami dan dijaga oleh semua kepala desa agar tidak membuat sikap serta perilaku yang blunder. Keberpihakan oknum pemerintahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan bentuk ketidakadilan dalam Pemilu, yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan atau bahkan tindak pidana pemilu yang berujung pada sanksi pidana.

Dari uraian hasil penelitian terdahulu di atas, bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian tersebut dan penelitian ini, yaitu bahwa penelitian ini sama-sama membahas tentang netralitas dalam sebuah pemilihan pemimpin yang dilakukan oleh kepala desa, sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian, perbedaan dalam teori yang digunakan, dan juga

¹³ Fitri Wahyuni dan Aris Irwan, “Kajian Hukum terhadap Perangkat Desa yang Ikut Serta dalam Kampanye Pemilu di Kabupaten Indragiri Hilir,” *Jurnal Selodang Mayang* 7, no. 3 (2021).

fokus kajian penelitian ini akan lebih luas yaitu dengan membahas dua desa sekaligus, sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya hanya satu studi kasus saja dan penelitian di atas juga membahas dari pemilihan umum, sedangkan pada penelitian ini adalah membahas pada perlahatan pilkada.

Tabel 1. 1 Perbandingan antara Penelitian Penulis dan Penelitian Terdahulu

| Nama Peneliti | Lokasi Penelitian | Teori | Pendekatan | Jenis |
|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.Muhammad Fahrizal | Ds.Panyambungan Jae | Netralitas birokrasi | Kualitatif | Empiris |
| 2.Uswatun hasanah | Ds.tumih Kec.Wanaraya Barito Kuala | Politik | Kualitatif | Normatif |
| 3.St.Nurzulhulaeva | Ds.Boccoe Kab.Bone | Politik | Kualitatif | Diskriptif Analisi |
| 4.Rafshah Syahputra | Kel.Gunung Sugih Kec.Gunung sugih Kab.Lampung Tengah | Netralitas birokrasi | Kualitatif | Diskriptif Analisi |
| 5.Fitri Wahyuni & Aris Irawan | Kab.Indragiri Hilir | Politik | Kualitatif | Normatif |
| 6.Miftahul Elva | Desa di Kec. Mandastana, Barito Kuala | Netralitas & Pengawasan | Kualitatif | Empiris |

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN memuat latar belakang masalah penelitian yang kemudian dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian. Bagian ini juga menjelaskan tujuan yang ingin dicapai, signifikansi atau manfaat dari hasil penelitian, serta

definisi operasional untuk menghindari penafsiran ganda dan potensi plagiasi dari karya sebelumnya, diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI berisi landasan teori yang relevan dan mendukung permasalahan yang diteliti. Materi bab ini bersumber dari buku, jurnal, dan literatur terkait, khususnya mengenai Teori Netralitas dan Politik.

BAB III METODE PENELITIAN menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian, data dan sumber data yang digunakan, subjek dan objek penelitian, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN menyajikan data hasil penelitian secara rinci, termasuk gambaran umum dan lokasi penelitian, serta analisis data yang telah dikumpulkan.

BAB V PENUTUP berisi kesimpulan dari seluruh permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, dilengkapi dengan beberapa saran yang dianggap perlu.